



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Palembang-Prabumulih Km. 32 Indralaya (Ogan Ilir) Kode Pos 30662 Telp. (0711) 580964,  
Fax (0711) 580964 Laman: <http://fe.unsri.ac.id> – email: [dekan@fe.unsri.ac.id](mailto:dekan@fe.unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
NOMOR : 2048/UN9.FE/TU.SK/2019

**TENTANG**

**PANITIA PEMBIMBING PERSIAPAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Memperhatikan : Surat saudara Chandra Prakarsa NIM 01021381520096 mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya tanggal 5 Juli 2019 hal pembimbing persiapan proposal skripsi.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan persiapan proposal skripsi, perlu mengangkat panitia pembimbing persiapan proposal skripsi;  
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1960, tentang Pendirian Unsri;  
4. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menristek Dikti RI. No. 12 tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;  
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0306/UN9/KP/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
PERTAMA : Mengangkat panitia pembimbing persiapan proposal skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Taufiq, S.E., M. Si (Dekan)  
Wakil Penanggung Jawab : Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E (Wkl. Dekan Bid. Akademik)  
Koordinator : Dr. Mukhlis, S.E., M. Si (Ketua Jurusan Eko. Pembangunan)


Pembimbing :  
Ketua : Dr. Sukanto, S.E., M. Si  
Anggota : Mardalena, S.E., M. Si

**Mahasiswa yang akan dibimbing :**

Nama : Chandra Prakarsa  
NIM : 01021381520096  
Mata Kuliah Skripsi : Keuangan Daerah  
Judul Skripsi : Analisis Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 15 Oktober 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Indralaya  
Pada tanggal : 15 Juli 2019  
Dekan,

  
/Prof. Dr. Taufiq, S.E., M. Si  
NIP 19681224 199303 1 002

**Tembusan :**

1. Rektor Unsri (sebagai laporan)
2. Ketua Jurusan. Ekonomi Pembangunan

**ANALISIS ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN  
DESA DI KECAMATAN BATURAJA TIMUR, KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU**



Skripsi Oleh:

**Chandra Prakarsa**

**01021381520096**

**Ekonomi Pembangunan**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN**

**PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**ANALISIS ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN DAN  
KELEMBAGAAN DESA DI KECAMATAN BATURAJA TIMUR, KABUPATEN OGAN  
KOMERING ULU**

Disusun Oleh,

Nama : Chandra Prakarsa  
NIM : 01021381520096  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Bidang Kajian : Ekonomi Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 15 April 2020 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.


Panitia Ujian Komprehensif  
Palembang, 15 April 2020


Ketua

Anggota

Anggota

  
Dr. Sukanto, S.E., M.Si.  
NIP.197403252009121001

  
Mardalena, S.E., M.Si.  
NIP.197804212014092004

  
Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si  
NIP .196007101987031003

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

  
Dr. Mukhlis, S.E., M.Si  
NIP: 19730406201012100

## ABSTRAK

### ANALISIS ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN DESA DI KECAMATAN BATURAJA TIMUR, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Oleh :


Chandra Prakarsa, Dr. Sukanto, S.E, M. Si., Mardalena, S.E, M. Si.


Penelitian ini bertujuan pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa terhadap Alokasi Dana Desa dan juga melihat pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap peningkatan prasarana umum, penyerapan tenaga kerja serta pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Kecamatan Baturaja Timur. Data yang digunakan adalah data primer dengan jumlah responden sebanyak 104 responden, Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *Judgment Sampling*. Teknik analisis penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini ialah menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa lebih banyak untuk kegiatan administrasi pada desa di karenakan alokasi yang di dapatkan hanya !0 persen dari APBD Kabupaten/Kota dan dengan jumlah Alokasi Dana Desa itu masih kurang dalam kegiatan pada desa di Kecamatan Baturaja Timur.

*Kata kunci: alokasi dana desa, pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan desa.*


Ketua

Anggota

  
Dr. Sukanto, S.E., M.Si.  
NIP.197403252009121001

  
Mardalena, S.E., M.Si.  
NIP.197804212014092004

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

  
Dr. Mukhlis, S.E., M. Si  
NIP.197304062010121001

**Jurnal**

**ANALISIS ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN DESA DI KECAMATAN  
BATURAJA TIMUR, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**



Skripsi Oleh:

**Chandra Prakarsa**

**01021381520096**

**Ekonomi Pembangunan**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN**

**PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2020**

**Analisis Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering**

**Ulu**

***ABSTRACT***

Chandra Prakarsa, Dr. Sukanto, S.E, M. Si., Mardalena, S.E, M. Si.

This study aims to allocation, management and use of the Village Fund Allocation to the Village Fund Allocation and also to see the influence of the Village Fund Allocation on improving public infrastructure, employment and community empowerment and village institutions in Ogan Komering Ulu Regency, East Baturaja District. The data used are primary data with 104 respondents, Data collection techniques using Judgment Sampling techniques. The analysis technique of this research is descriptive analysis. The results of this study are to show that the Village Fund Allocation is more for administrative activities in villages because the allocation is only 0 percent of the Regency / City APBD and with the amount of Village Fund Allocation is still lacking in activities in villages in the East Baturaja District.

**Key Words: village fund allocation, village community empowerment, village institutions.**

**PENDAHULUAN**

Pembangunan adalah suatu proses untuk perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan yang mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, maju, dan sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga setiap tahap semakin mendekati tujuan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Pembangunan di desa juga sudah berkembang tetapi masih banyak desa yang tidak berkembang yang terjadi di kota dan di desa di Indonesia.

Keberadaan desa diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat kabupaten/kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Kegiatan pemerintah desa ini didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa penyelenggaraan tata kelola desa, atau yang dikenal sebagai “Pemerintahan Desa”. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan yang ada di desa, sedangkan badan permusyawaratan desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa).Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.Sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil badan usaha milik desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.Dana desa diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa manfaat Alokasi Dana Desa bagi kabupaten/kota yaitu: pertama, kabupaten/kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung kepada kabupaten/kota. Kedua, kabupaten/kota

bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan unsur untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang (Tim FPPD, 2005: 10). Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus menyatu di dalam pengelolaan APBDDes, APBDDes adalah anggaran pendapatan dan belanja desa serta pembiayaan untuk desa. Sehingga prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa sama persis dengan pengelolaan APBDDes, yang harus mengikuti prinsip-prinsip good governance yakni partisipatif, transparan, akuntabel, kesetaraan.

Regulasi terbaru terkait dengan alokasi dan desa adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005, tentang pedoman alokasi dana desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk pembiayaan program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat desa meliputi kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan masyarakat, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Program pemerintah untuk pembangunan yang belum tercapai dalam menuntaskan kemiskinan yang ada di desa di sebagian masyarakat tentunya hal ini masyarakat perlu di harapkan untuk lebih kuat menghadapi tantangan hidup yang ada dan semakin hari tidak bisa terkendali



dan susah untuk di tebak. Program yang ada pun mulai bermunculan dan terbit setiap priode dan setiap tahun baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal di perdesaan dalam “kegotong royongan” yang saat ini sudah mulai hilang.

Pengalokasian Alokasi Dana Desa bersumber dari APBN yang di salurkan ke daerah yaitu kabupaten/kota lalu di teruskan ke desa yang mendapatkan alokasi dana desa tersebut. Alokasi dana desa di dapatkan dari 10% dana alokasi umum (DAU) kabupaten/kota yang menjadi acuannya. Pengalokasian Alokasi Dana Desa ini juga 10 persen di pengaruhi juga oleh jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, indikator kinerja kunci (IKK), dan luas desa tersebut.

Adapun tujuan pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 adalah: (1) meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; (2) meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; (3) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.; (4) mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, kelembagaan desa, penyerapan tenaga kerja, prasarana umum desa serta dalam pemberdayaan masyarakat desa tersebut, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Hal yang sama ini juga yang dialami oleh pemerintah Desa di Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering ulu dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam penyaluran Alokasi Dana Desa di Desa 4 desa pada Kecamatan Baturaja Timur. Tidak nampak adanya pembangunan fisik yang di lakukan seperti pembangunan pasar, kegiatan kelembagaan desa, serta pembangunan yang melibatkan masyarakat desa. Hal ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat dan tidak adanya pengembangan sosial budaya yang dilakukan karena yang tampak dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa hanyalah pengadaan barang saja.

Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mengalokasikan dana untuk desa yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD), sebagai dana alokasi umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan yang dipraktikan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Kecamatan Baturaja Timur kepada desa yang berada di Kecamatan Baturaja Timur, dengan harapan pembangunan semakin merata dan optimal sampai ke tingkat desa.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi Dana Desa(ADD) diderivasi dari formulasi dana alokasi umum dengan beberapa proposisi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana, mendorong semangat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan, sederhana dan mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diterima sebagai landasan. Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan: (1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; (2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; (4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

### **Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Desa**

Fungsi pemerintah untuk mengatur sebuah bentuk organisasi yang bertujuan untuk bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan daerah atau negara. Prinsip ekonomi pemerintah di kelompokkan menjadi tiga, yaitu fungsi alokasi (*Allocation Branch*), fungsi distribusi (*Distribution Branch*), dan fungsi stabilisasi (*Stabilization Branch*) (Musgrave, 1989: 14).

## **Pengertian Desa, Otonomi Desa, dan Desentralisasi**

Desa merupakan perwujudan atau persatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di suatu daerah, dalam hubungan dan pengaruh timbale balik dengan daerah lain (Bintarto, 1983: 11). Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung, dusun, banjar, jorong, kuwu, nagari, gampong, dan lain-lain.

Otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerah sendiri tanpa ada campur tangan dan bantuan dari pemerintah pusat. Sebuah daerah otonom memiliki hak dan kewajiban untuk mengukur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan praturan perundangan yang berlaku. Visi ekonomi dari sudut pandang ekonomi tidak lain adalah untuk membawa masyarakat ketingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu (Syaukani, 2005: 23).

Desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dalam menjalankan berbagai urusan publik dari pemerintah pusat ke individu atau agensi lain yang lebih dekat dalam peberian pelayanan publik. Berdasarkan basis pendelegasian (*basis for delegation*), desentralisasi dapat dilakukan berdasarkan teretorial (kewilayahan) atau fungsional. Desentralisasi dapat bersifat desentralisasi penuh (*devolution*), desentralisasi administratif (*decocentration*), atau pengalihan dari sektor publik ke sektor swasta (*privatization*) (Turner dan Hulme, 1997: 33).


## **Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mengubah keadaan seseorang atau kelompok agar yang bersangkutan menjadi lebih berdaya (Hulme & Turner, 1996:62-63). Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. pemberdayaan masyarakat bertalian erat dengan upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan, seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan.

## **Kelembagaan Desa**

Kelembagaan masyarakat lembaga atau institusi adalah wadah atau tempat untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa. Tujuan penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas Pemerintah Desa adalah memberikan pelayanan (*Service*) dan pemberdayaan (*empowerment*), serta pembangunan (*development*) yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Istilah lembaga identik dengan organisasi.

## Kerangka Pemikiran



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

## METODE PENELITIAN

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dengan teknik studi kepustakaan, arsip/laporan serta wawancara mendalam dan terarah (*indepth and guided interview*) kepada 1 orang Kepala Desa, 6 orang Perangkat Desa, 3 orang Pengurus BPD, 4 Kepala Dusun, 4 orang Ketua RW, 5 orang Ketua RT, 1 orang Pengurus PKK, 1 orang Pengurus Karang Taruna, dan 1 orang Pengurus Satgas Linmas. Dengan demikian jumlah secara keseluruhan sampel sebanyak 104 responden di 4 desa yaitu: Desa Air Paoh, Desa Terusan, Desa Tanjung Baru, dan Desa Tanjung Kemala.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk melihat karakteristik responden dan penyajian data secara deskriptif yang informasi berdasarkan data bersumber pada hasil survey.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Desa Tanjung Baru

Tabel 1  
Jumlah Alokasi Dana Desa Desa Tanjung Baru

| Tahun | Jumlah Alokasi Dana Desa Dasar (Rupiah) | Alokasi Formula (Rupiah) | Jumlah Alokasi Dana Desa Pagu (Rupiah) |
|-------|---|--------------------------|--|
| 2017  | Rp. 237.902.100                         | Rp. 50.973.480           | Rp. 288.876.000                        |
| 2018  | Rp. 226.198.600                         | Rp. 55.116.660           | Rp. 281.315.000                        |
| 2019  | Rp. 261.482.042                         | Rp. 95.205.076           | Rp. 356.687.000                        |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa OKU

Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Tanjung Baru pada alokasi dasar sebesar Rp. 226.198.600 dan alokasi formula sebesar Rp. 63.268.509. Jadi jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima keseluruhan atau Pagu Alokasi Dana Desa Tanjung Baru sebesar Rp. 289.467.000 pada tahun 2018.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tanjung Baru sudah terkendali dan terarah secara administrasi, teknis, dan hukum bisa dipertanggungjawabkan. Transparansi juga melibatkan prangkat desa, kelmbagaan desa, ketua RT, ketua RW, Kepolisian, TNI dan masyarakat desa ikut hadir dan terbuka pada saat evaluasi setiap tahun anggaran dari penerimaan Alokasi Dana

Desa sampai laporan pertanggung jawaban diawasi dan diikuti sertakan unsur-unsur tersebut.

Tabel 2  
Jumlah Dana dan Program Desa Tanjung Baru

| Program Desa           | Jumlah Dana (Rupiah) |
|------------------------|----------------------|
| TPA Sampah             | Rp. 10.000.000       |
| Pembatas Desa (gapura) | Rp. 20.000.000       |
| Perbaikan Jalan        | Rp. 5.000.000        |
| Pralatan Kantor        | Rp. 3.000.000        |
| Linmas                 | Rp. 2.000.000        |
| Kegiatan PKK           | Rp. 15.000.000       |
| Karang Taruna          | Rp. 10.000.000       |

*Sumber : Data Primer, diolah (2019)*

Alokasi Dana Desa banyak digunakan pada kegiatan nonfisik sementara kegiatan fisik menggunakan Dana Desa dimana Alokasi Dana Desa banyak digunakan pada kegiatan operasional desa.

Tabel 3  
Jumlah Partisipasi Masyarakat Di Desa Tanjung Baru

| Program Desa           | Jumlah Partisipasi (Orang) |
|------------------------|----------------------------|
| Musrembang             | 26                         |
| Pembatas Desa (gapura) | 5                          |
| Perbaikan Jalan        | 10                         |
| Pelatihan Masyarakat   | 25                         |
| Linmas                 | 12                         |
| Kegiatan PKK           | 18                         |
| Karang Taruna          | 10                         |

*Sumber : Data Primer, diolah (2019)*

Tabel 3 ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Tanjung Baru memang sudah ikut berpartisipasi dalam Alokasi Dana Desa dari mulai mengontrol Alokasi Dana Desa, mengawasi Alokasi Dana Desa, sampai masyarakat juga ikut dalam musrembang desa.



## Desa Terusan

Tabel 4  
Jumlah Alokasi Dana Desa Terusan

| Tahun | Jumlah Alokasi Dana Desa Dasar (Rupiah) | Alokasi Formula(Rupiah) | Jumlah Alokasi Dana Desa Pagu (Rupiah) |
|-------|---|-------------------------|--|
| 2017  | Rp. 237.902.100                         | Rp. 50.973.480          | Rp. 288.876.000                        |
| 2018  | Rp. 226.198.600                         | Rp. 55.116.660          | Rp. 281.315.000                        |
| 2019  | Rp. 261.482.042                         | Rp. 95.205.076          | Rp. 356.687.000                        |

Sumber : Data Primer, diolah (2019)

Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Terusan pada alokasi dasar sebesar Rp. 226.198.600 dan alokasi formula sebesar Rp. 22.853.606. Jadi jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima keseluruhan atau Pagu Alokasi Dana Desa Tanjung Baru sebesar Rp. 249.052.000 pada tahun 2018.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Terusan sudah terkendali dan terarah secara administrasi, teknis, dan hukum bisa dipertanggungjawabkan. Transparansi juga melibatkan prangkat desa, kelmbagaan desa, ketua RT, ketua RW, Kepolisian, TNI dan masyarakat desa ikut hadir Informasi juga dilakukan pada masyarakat tentang transparansi melalui baliho APBDesa di depan kantor desa dengan ukuran baliho 2 meter × 3 meter, dan juga ada papan kegiatan pada setiap proyek yang dibangun.

Tabel 5  
Jumlah Dana dan Program Desa Terusan

| Program Desa           | Jumlah Dana (Rupiah) |
|------------------------|----------------------|
| TPA Sampah             | Rp. 15.000.000       |
| Pembatas Desa (gapura) | Rp. 25.000.000       |
| Pembelian Printer      | Rp. 1.000.000        |
| Kegiatan PKK           | Rp. 15.000.000       |
| Linmas                 | Rp. 2.000.000        |
| Karang Taruna          | Rp. 10.000.000       |

*Sumber : Data Primer, diolah (2019)*

Alokasi Dana Desa di Desa Terusan banyak digunakan pada kegiatan nonfisik sementara kegiatan fisik menggunakan Dana Desa dimana Alokasi Dana Desa banyak digunakan pada kegiatan oprasional desa.

Tabel 6  
Jumlah Dana dan Program Desa Terusan

| Program Desa           | Jumlah Partisipasi (Orang) |
|------------------------|----------------------------|
| Musrembang             | 28                         |
| Pembatas Desa (gapura) | 5                          |
| Pelatihan Masyarakat   | 25                         |
| Kegiatan PKK           | 15                         |
| Linmas                 | 10                         |
| Karang Taruna          | 15                         |

*Sumber : Data Primer, diolah (2019)*

Tabel ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Terusan memang sudah ikut berpartisipasi dalam Alokasi Dana Desa dari mulai mengontrol Alokasi Dana Desa, mengawasi Alokasi Dana Desa, sampai masyarakat juga ikut dalam musrembang desa ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi.

## Desa Tanjung Kemala

Tabel 7  
Jumlah Alokasi Dana Desa Desa Tanjung Kemala

| Tahun | Jumlah Alokasi Dana Desa Dasar (Rupiah) | Alokasi Formula(Rupiah) | Jumlah Alokasi Dana Desa Pagu (Rupiah) |
|-------|---|-------------------------|--|
| 2017  | Rp. 237.902.100                         | Rp. 50.973.480          | Rp. 288.876.000                        |
| 2018  | Rp. 226.198.600                         | Rp. 55.116.660          | Rp. 281.315.000                        |
| 2019  | Rp. 261.482.042                         | Rp. 95.205.076          | Rp. 356.687.000                        |

*Sumber : Data Primer, diolah (2019)*

Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Tanjung Kemala pada alokasi dasar sebesar Rp. 226.198.600 dan alokasi formula sebesar Rp. 21.728.576. Jadi jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima keseluruhan atau Pagu Alokasi Dana Desa Tanjung Kemala sebesar Rp. 247.927.000 pada tahun 2018.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Terusan sudah terkendali dan terarah secara administrasi, teknis, dan hukum bisa dipertanggungjawabkan. transparansi juga melibatkan prangkat desa, kelmbagaan desa, ketua RT, ketua RW, Kepolisian, TNI dan masyarakat desa ikut hadir Informasi juga dilakukan pada masyarakat tentang transparansi melalui baliho APBDesa di depan kantor desa dengan ukuran baliho 2 meter × 3 meter, dan juga ada papan kegiatan pada setiap proyek yang dibangun.

Tabel 8

## Jumlah Dana dan Program Desa Tanjung Kemala

| <u>Program Desa</u>    | <u>Jumlah Dana (Rupiah)</u> |
|------------------------|-----------------------------|
| TPA Sampah             | Rp. 15.000.000              |
| Pembatas Desa (gapura) | Rp. 25.000.000              |
| Pralatan Kantor        | Rp. 5.000.000               |
| Kegiatan PKK           | Rp. 15.000.000              |
| Karang Taruna          | Rp. 10.000.000              |
| Linmas                 | Rp. 2.000.000               |

*Sumber : Data Primer, diolah (2019)*

Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Kemala banyak digunakan pada kegiatan nonfisik sementara kegiatan fisik menggunakan Dana Desa dimana Alokasi Dana Desa banyak digunakan pada kegiatan oprasional desa.

Tabel 9

## Jumlah Partisipasi Masyarakat Di Desa Tanjung Kemala

| <u>Program Desa</u>    | <u>Jumlah Partisipasi (Orang)</u> |
|------------------------|-----------------------------------|
| Musrembang             | 20                                |
| Pembatas Desa (gapura) | 5                                 |
| Pelatihan Masyarakat   | 20                                |
| Kegiatan PKK           | 15                                |
| Karang Taruna          | 15                                |
| Linmas                 | 10                                |

*Sumber : Data Primer, diolah (2019)*

Tabel 9 ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Tanjung Kemala memang sudah ikut berpartisipasi dalam Alokasi Dana Desa dari mulai mengontrol Alokasi Dana Desa, mengawasi Alokasi Dana Desa, sampai masyarakat juga ikut dalam musrembang desa ini dapat dilihat dari tingkat partisipasinya.

## Desa Air Paoh

Tabel 10  
Jumlah Alokasi Dana Desa Air Paoh

| Tahun | Jumlah Alokasi Dana Desa Dasar (Rupiah) | Alokasi Formula(Rupiah) | Jumlah Alokasi Dana Desa Pagu (Rupiah) |
|-------|---|-------------------------|--|
| 2017  | Rp. 237.902.100                         | Rp. 50.973.480          | Rp. 288.876.000                        |
| 2018  | Rp. 226.198.600                         | Rp. 55.116.660          | Rp. 281.315.000                        |
| 2019  | Rp. 261.482.042                         | Rp. 95.205.076          | Rp. 356.687.000                        |

Sumber : Data Primer, diolah (2019)

Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Air Paoh pada alokasi dasar sebesar Rp. 226.198.600 dan alokasi formula sebesar Rp. 55.116.660. Jadi jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima keseluruhan atau Pagu Alokasi Dana Desa Air Paoh sebesar Rp. 281.315.000 pada tahun 2018.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tanjung Baru sudah terkendali dan terarah secara administrasi, teknis, dan hukum bisa dipertanggungjawabkan. Transparansi juga melibatkan prangkat desa, kelmbagaan desa, ketua RT, ketua RW, Kepolisian, TNI dan masyarakat desa ikut hadir dan terbuka pada saat evaluasi setiap tahun anggaran dari penerimaan Alokasi Dana Desa sampai laporan pertanggung jawaban diawasi dan diikuti sertakan unsur-unsur tersebut. Informasi juga dilakukan pada masyarakat tentang transparansi melalui baliho APBDesa di depan kantor desa dengan ukuran baliho 2 meter × 3 meter, dan juga ada papan kegiatan pada setiap proyek yang dibangun.

Tabel 11  
Jumlah Dana dan Program Desa Air Paoh

| Program Desa       | Jumlah Dana (Rupiah) |
|--------------------|----------------------|
| TPA Sampah         | Rp. 15.000.000       |
| Perbaikan Jalan    | Rp. 5.000.000        |
| Pralatan Kantor    | Rp. 5.000.000        |
| Kegiatan PKK       | Rp. 15.000.000       |
| Pembelian Printer  | Rp. 1.000.000        |
| Pembelian Komputer | Rp. 4.000.000        |
| Linmas             | Rp. 3.000.000        |
| Karang Taruna      | Rp. 10.000.000       |

*Sumber : Data Primer, diolah (2019)*

Alokasi Dana Desa banyak digunakan pada kegiatan nonfisik sementara kegiatan fisik menggunakan Dana Desa dimana Alokasi Dana Desa banyak digunakan pada kegiatan operasional desa.

Tabel 12  
Jumlah Partisipasi Masyarakat Di Desa Air Paoh

| Program Desa         | Jumlah Partisipasi (Orang) |
|----------------------|----------------------------|
| Musrembang           | 25                         |
| Perbaikan Jalan      | 10                         |
| Pelatihan Masyarakat | 28                         |
| Kegiatan PKK         | 15                         |
| Linmas               | 15                         |
| Karang Taruna        | 10                         |

*Sumber : Data Primer, diolah (2019)*

Tabel di atas ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Air Paoh memang sudah ikut berpartisipasi dalam Alokasi Dana Desa dari mulai mengontrol Alokasi Dana Desa, mengawasi Alokasi Dana Desa, sampai masyarakat juga ikut dalam musrembang desa ini dapat dilihat dari tingkat partisipasinya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Desa pada Kecamatan Baturaja Timur sudah terlaksana dengan baik dikarenakan masyarakat banyak ikut dalam Musrembang dan juga masyarakat ikut dalam kegiatan pada desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah berjalan baik dan sudah sesuai dengan aturan ini dikarenakan tingkat transparansi Desa terhadap masyarakat baik dimana masyarakat ikut berperan aktif. Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu menunjukkan sudah sesuai dan telah tepat sasaran sesuai peraturan pemerintah dimana Alokasi Dana Desa lebih banyak pada Administrasi desa ketimbang pembangunan pada desa yang menggunakan Dana Desa untuk pembangunan. Bahwa mulai dari pengalokasian pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa sudah terealisasi dan sudah juga sesuai dengan peraturan daerah.

Saran bagi pembaca dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah pengetahuan yang lebih lagi untuk Alokasi Dana Desa ataupun Dana Desa dikarenakan sumber dan juga penggunaannya berbeda antara Alokasi dana Desa dengan Dana Desa, Alokasi Dana Desa digunakan lebih pada untuk operasional dan administrasi desa sedangkan Dana Desa lebih pada untuk membiayai pembangunan yang bersifat fisik dan dananya juga lebih besar dari Alokasi Dana Desa. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian pada Kabupaten yang tingkatnya lebih besar dengan sampel yang berbeda agar bisa mendapatkan hasil yang bervariasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. Publikasi. *Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam angka 2018*. Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Bintarto, R. Dr. 1983, *Interaksi Desa-Kota*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Diansari, Eka Rani. 2015. Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung. Yogyakarta: *Jurnal Universitas PGRI Yogyakarta ISBN 978-602-73690-3-0*
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Publikasi *Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu*. Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Dunn, W. 2003. Pengantar analisis kebijakan publik (Terjemahan). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eman, Leydi Julita. 2009. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. Minahasa.
- Florensi, Helen. 2014. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Memberdayakan masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Vol. 2 No. 1 Januari 2014, hal1-8
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Guritno, Mangkoesobroto. 2000. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Gregorius, Sahdan. 2006. *ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*. Yogyakarta: FPPD
- Hargono, DS. 2010. Efektifitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa di Kabupaten Karangasem Propinsi Bali.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. 1996, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindarti. 2012. Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa. Malang: *Jurnal Universitas Brawijaya Vol. 1, No. 5, Hal. 890-899*.
- Mahfudz. 2009. Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa. Semarang.



- Manolang, E. S. P. 2005. Peran Tokoh Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi di Desa Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe). Manado
- Musgrave, Richard and Peggy Musgrave .1989. *Public Finance in Theory and Practice*. Singapore: McGraw-Hill Book Company.
- Nugroho, Riant. 2000. *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi; Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nur, Faisal, Bulkis, Siti & Naping, Hamka. 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Desa.
- Octarian, Mappamiring & Samma, Mappigau. 2013. Implementasi Program Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa panugaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Vol3 No.1 April 2013, hal 67-74
- Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu NO.4 Tahun 2018. Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018.
- Putra, Chandra Kusuma, Pratiwi, Ratih Nur, Suwondo. 2011. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan masyarakat Desa. Malang: *Jurnal Universtas Brawijaya Vol. 1, No. 6. Hal.1203-1212*.
- Robert A. Simanjuntak dan Djoko Hidayanto. 2002. Dana alokasi umum konsep, hambatan, dan prospek di era otonomi daerah. Jakarta :Kompas.
- Rosalina, Maya. 2013. Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras. Vol 1 No1, hal 106-120.
- Safriandri. 2015. Kelembagaan Desa. <https://andreblog.wordpress.com/2015/12/28/kelembagaan-desa/> diambil pada tanggal 15-08-2018
- Saputra, I Wayan. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Denpasar: *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Volume: 6 Nomor: 1 Tahun: 2016*
- Sofianto, Arif. 2017. Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kubumen dan Pekalongan. Semarang: *Matra Pembaruan 1 (1) (2017): 23-32*.

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia
- Saaty, Thomas L. 1993. *Pengambilan Keputusan bagi Para Peminpin*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 202 hlm.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1997, "Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat", Jakarta, Bina Rena Pariwisata.
- Supriyadi. 2010. Pengaruh Implementasi Program Dana Pembangunan Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Kapuas.
- Syamsi, Syahrul. 2014. Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. Malang.
- Syaukani, H.R, Affan Gaffar, Ryass Rasyid. 2005. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Todaro, Michel P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: penerbit Erlangga.
- Tulusan Femmy, Mandey Jantje, Baura Juliska. 2014. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana (ADD). Halmahera Barat.
- Turner and Hulme (1997), *Governance, Administration and Development: Making The State Work*, London, Macmillan Press
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Bab IV Pasal 19
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Yansekardias. 2001. Analytic Hierarchy Process (AHP): Sebuah Metode Pembobotan Alternatif dalam Pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) Studi Kasus di Propinsi D.I. Yogyakarta. (*Tesis yang Tidak Dipublikasikan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2001*).
- Yuliana, Riska. 2012. Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Surakarta
- Yuliati, Yayuk dan Mangku Poernomo. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Laperu Pustaka Utama.